



PUTUSAN

Nomor 219 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAMINTA KETAREN;**
Tempat lahir : Kotacane;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/20 Oktober 1961;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Resor Deli Serdang
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri Kesatuan Polres Deli Serdang;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai tanggal 11 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:250/2016/S.062.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:251/2016/S.062.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:252/2016/S.062.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:253/2016/S.062.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JAMINTA KETAREN** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat di depan warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Sukidi (informan polisi) menghubungi Anta (belum tertangkap) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram. Selanjutnya Terdakwa dan Anta sepakat bertemu di depan warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang;

Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil datang ke warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang dimana di tempat tersebut telah menunggu saksi Sukidi bersama Anta. Lalu Terdakwa menemui Anta dengan maksud menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Anta yang telah dibawa Terdakwa dan diletakkan di mobil Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dengan berat 18,7 gram tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;

Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 7359/NNF/2014 tanggal 11 Nopember 2014 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka **JAMINTA KETAREN** adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **JAMINTA KETAREN** melakukan penjualan Narkotika yang **positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JAMINTA KETAREN** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat di depan warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Sukidi (informan polisi) menghubungi Anta (belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa dan berpura-pura ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 gram. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Anta yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram. Selanjutnya Terdakwa dan Anta sepakat bertemu di depan warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang;

Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil datang ke warung kopi samping hotel Cibulan jalan Tanjung Morawa – Medan Kabupaten Deli Serdang dimana di tempat tersebut telah menunggu saksi Sukidi bersama Anta. Lalu Terdakwa menemui Anta dengan maksud menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Anta yang telah dibawa Terdakwa dan diletakkan di mobil Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dengan berat 18,7 gram tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;

Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 7359/NNF/2014 tanggal 11 Nopember 2014 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Jaminta Ketaren adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **JAMINTA KETAREN** memiliki Narkotika yang **positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMINTA KETAREN**, terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ” melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMINTA KETAREN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 Subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah kaleng lem cap Kambing Goat Brand bekas ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan GSM Nomor 085262033399,;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Etios Valco warna hitam BK 1067 RM.

Dikembalikan kepada ARIHTA, SPd ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:453/PID.SUS/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “;
4. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah kaleng lem cap Kambing Goat Brand bekas ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan GSM Nomor 085262033399,;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Etios Valco warna hitam BK 1067 RM.;

Dikembalikan kepada ARIHTA, SPd;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 494/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015, nomor : 453/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **JAMINTA KETAREN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis
 - shabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah kaleng lem cap Kambing Goat Brand bekas ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan GSM Nomor 085262033399,;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Etios Valco warna hitam BK 1067 RM;

Dikembalikan kepada ARIHTA, SPd;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta.Pid./2015/ PN PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan dan keberatan yang Jaksa/Penuntut Umum sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni Majelis tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena apabila kita simak bersama bahwa terdakwa merupakan petugas polisi yang seharusnya ikut memberantas penyalahgunaan narkoba dan mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya menegakkan Hukum dan Keadilan memberantas Narkoba tersebut, disini putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mencerminkan rasa keadilan. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara terlalu berani memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara lebih mempertimbangkan hal-hal tersebut mengingat masyarakat kita sudah kecanduan bahkan meninabobokan masyarakat kalau ini terulang kembali, merusak citra hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 494/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tanggal 29 September 2015 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 453/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair;



pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

- d. Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa** tanggal **22 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)